



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
JL. SULTAN HASANUDDIN No. 35 PADANGSIDIMPUAN  
SUMATERA UTARA**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategi merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/ monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota Padangsidempuan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.


Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu KPU menjadi

penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Padangsidempuan Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Padangsidempuan, 29 Januari 2021

KPU Kota Padangsidempuan

KETUA  
  
TAGOR DUMORA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KONDISI UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidimpuan mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 tentang penyelenggaraan pemilu.

Tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Padangsidimpuan;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Padangsidimpuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Kota Padangsidempuan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Padangsidempuan, dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
10. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan Kota Padangsidempuan dan membuat beritanya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Padangsidempuan;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Padangsidempuan, dan pegawai sekretariat KPU Kota Padangsidempuan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan/atau peraturan perundangundangan.

Selain itu, KPU Kota Padangsidempuan juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Padangsidempuan;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Padangsidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Padangsidempuan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Padangsidempuan, dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Padangsidempuan, dan pegawai sekretariat KPU Kota Padangsidempuan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan/atau peraturan perundangundangan.

Terakhir, tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan mencakup :

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Kota Padangsidempuan;

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Padangsidempuan, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kota Padangsidempuan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kota Padangsidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara serta pemilihan Kota Padangsidempuan dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kota Padangsidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kota Padangsidempuan ; Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
8. Menetapkan calon Walikota Kota Padangsidempuan yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Padangsidempuan;
10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kota Padangsidempuan, dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
11. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan calon Walikota Kota Padangsidempuan terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

13. Melaporkan hasil pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Padangsidempuan, dan pegawai sekretariat KPU Kota Padangsidempuan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Walikota, dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Padangsidempuan kepada masyarakat;
17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan;
19. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri, Walikota Kota Padangsidempuan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan; dan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain itu KPU Kota Padangsidempuan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, dan walikota berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Padangsidempuan dan lembaga kearsipan Kota Padangsidempuan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Padangsidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Padangsidempuan;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Padangsidempuan kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Padangsidempuan;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah;

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
  
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Sosialisasi kepemiluan
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
  - c. Publikasi dan kehumasan
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
  - e. Kerjasama antar lembaga
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
  - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
  - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
  - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
  - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
  - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
  - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan
  - a. Menjabarkan program dan anggaran
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
  
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
  - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
  - f. Pelaporan dana kampanye, dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
  
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
  - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
  - d. Pengawasan dan pengendalian internal
  - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan

- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. dan kode

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun Bagan Organisasi KPU Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Padangsidimpuan dalam menyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan bertugas :
1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilihan;
  2. Memberikan dukungan teknis administratif;
  3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan Pemilu;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padangsidempuan;
  6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
  7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kota Padangsidempuan;
  8. Membantu pelaksanaan tugas-tugaslainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan berwenang :
1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, Prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  2. Mengadakan perlengkapan penyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud pada point 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
  4. Memberikan layanan administrasi, Ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
- c. Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan berkewajiban:
1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Padangsidempuan.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 06 Tahun 2008 tentang StruKur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomer 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran pemilu.

Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yaitu :

- a. Seketaris KPU Kota Padangsidempuan;
- b. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik;
- c. Kasubbag Progam dan Data
- d. Kasubbag Hukum ;
- e. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas.

Adapun bagan organisasi Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



*Gambar 1.2*

Selanjutnya pada Peraturan KPU Nomer 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan terdiri dari atas :

- a. Staf pelaksana pada Sub Bagian Progam dan Data;
- b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
- c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Staf pelaksana pada sub Bagian Keuangan, umum, dan Logistik.

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Staf Pelaksana pada sub bagian Progam dan Data mempunyai tugas;
  - 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
  - 2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
  - 3. Mengelola, Menyusun data pemilih;
  - 4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
  - 5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
  - 6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
  - 7. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
  - 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
  - 9. Menyusun dan mengelolalaporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Progam dan Data;
  - 10. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  - 11. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  - 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  - 13. Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kota Padangsidempuan;
  - 14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;

15. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.
- b. Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum mempunyai tugas :
1. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
  2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
  3. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara pemilu;
  4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
  5. Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
  6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
  7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
  8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
  9. Mengumpulkan dan menyusun bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
  10. Menyusun mengelola bahan bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
  11. Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
  12. Mengumpulkan dan mengelola identifikasi kinerja staf subbagian Hukum;
  13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;
  14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU KPU Kota Padangsidempuan;
  17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. bagian Hukum Kota Padangsidempuan;
  18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- c. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD KPU Kota Padangsidempuan;
  2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
  3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
  4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
  5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
  6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kab/kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
  7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan Informasi pemilu;
  8. Menyusun draft penerbitan informasi pemilu;
  9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;

10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
  11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis dan partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
  12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  16. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bagian Hukum Kota Padangsidempuan;
  17. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan ;
  18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- d. Staf Pelaksana pada Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :
1. Mengelola dan menyusun rencana sub bagian keuangan;
  2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Padangsidempuan;
  3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
  4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPIK);
  5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
  6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
  7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
  8. Menyusun membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
  9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan di selesaikan oleh KPPN;

10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
  12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan pemilu;
  13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
  14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan ;
  16. Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
  18. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.
- e. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
  2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi;
  3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
  4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
  5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
  6. Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;
  7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;
  8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
  9. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
  10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip statis;
  12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
  13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan ;
  15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
  17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- f. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Logistik mempunyai tugas :
1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik
  2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian dan penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
  3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
  4. Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
  5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
  6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan;
  9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
  10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

Kinerja Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan Sekretariat sangat diperlukan KPU Kota Padangsidimpuan dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU
3. Program penguatan kelembagaan delokrasi dan perbaikan proses politik.

KPU Kota Padangsidimpuan memiliki sumberdaya manusia yang memadai baik dari pegawai daerah maupun dari pegawai pusat. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan saat ini adalah **16** orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status diperbantukan ( DPK ), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan sebanyak **5 ( Lima )** orang atau 31,25%.
2. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak **11 ( Sebelas )** orang atau 68,75 %.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM di KPU Kota Padangsidimpuan dapat dibagi menjadi 2 ( Dua ) kelompok pendidikan, seperti pada table dan grafik dibawah ini.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	SMA / SEDERAJAT	7
2.	Sarjana (S-1)	9
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>

*Tabel 1.1*

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kota Padangsidimpuan saat ini masih terkendala karena gedung KPU Kota Padangsidimpuan masih status sewa.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping Sumber Daya Manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana) adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Selain aspek-aspek diatas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kota Padangsidimpuan membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu.

Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kota Padangsidimpuan terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) serta pengelolaan website KPU Kota Padangsidimpuan dengan alamat [kpu-padangsidimpuankota.go.id/](http://kpu-padangsidimpuankota.go.id/), Facebook KPU Kota Padangsidimpuan (Sopo Godang Demokrasi), Twitter (KPUPSidimpuan) dan Instagram (KPU Kota Padangsidimpuan)

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kota Padangsidimpuan berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Padangsidimpuan terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Padangsidimpuan adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak

politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kota Padangsidempuan, sehingga dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kota Padangsidempuan, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan aspek Hubungan dengan Stakeholder.

#### 1. Aspek kelembagaan

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kota Padangsidempuan periode tahun 2020-2024 melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;
- b. KPU Kota Padangsidempuan memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;

- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan saling bersinergi;
- d. Setiap pegawai KPU Kota Padangsidempuan telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.
- e. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan;
- f. Beban kerja antar sub bagian di KPU Kota Padangsidempuan belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih ada sub bagian lain yang beban kerjanya kecil.

## 2. Aspek sumber daya manusia

KPU Kota Padangsidempuan memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. KPU Kota Padangsidempuan memiliki sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang (Lihat Tabel 1.1)
- b. KPU Kota Padangsidempuan telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pemberian ijin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan diklat pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh KPU RI, masing-masing KPU Kabupaten/Kota tidak tersedia anggarannya (diklat).
- b. Masih kurangnya pemberian tindakan disipliner bagi pegawai yang tidak melakukan tugas dan kewajiban.

## 3. Aspek Kepemimpinan

KPU Kota Padangsidempuan telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan komunikatif.

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Padangsidempuan ke arah lebih baik;

- b. Pimpinan KPU Kota Padangsidempuan mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.
- c. Pimpinan KPU Kota Padangsidempuan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pimpinan KPU Kota Padangsidempuan dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;

#### 4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- a. Tata kelola anggaran memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas;
- b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;
- d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Sekjen KPU;
- e. Sumber anggaran KPU Kota Padangsidempuan berasal dari DIPA KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan bersumber dari APBD Kota Padangsidempuan dan APBD Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;

- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi KPU Kota Padangsidempuan;

#### 5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan

- a. KPU Kota Padangsidempuan melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Di samping itu, KPU melaksanakan reviu laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara;
- b. KPU Kota Padangsidempuan telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilakukan dengan pihak-pihak terkait;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi organisasi :

- a. Masih kurang efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- b. KPU Kota Padangsidempuan belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat;
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan;
- e. Adanya peraturan perundang-undangan dan surat edaran yang cepat mengalami revisi/perubahan.

#### 6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- a. Mobil dinas 5 unit
- b. Prasarana kantor lainnya seperti computer, dan sarana pendukung lainnya

- c. Aspek teknologi informasi KPU Kota Padangsidempuan telah memiliki website resmi di <http://www.kpu-padangsidempuankota.go.id>.

Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Padangsidempuan :

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. Tidak seimbang antara sarana dan prasarana dengan volume pekerjaan ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung / kantor KPU Kota Padangsidempuan masih menyewa, sehingga belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kota Padangsidempuan yang tetap.

#### 7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

KPU Kota Padangsidempuan menjalin hubungan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kota Padangsidempuan, Lembaga legislatif DPRD Kota Padangsidempuan, Kejaksaan Kota Padangsidempuan, Polres Kota Padangsidempuan, Kodim 0212 / Tapanuli Selatan, partai politik peserta pemilu di Kota Padangsidempuan, Media cetak dan elektronik di Kota Padangsidempuan, Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Kota maupun kelurahan/desa serta tokoh tokoh masyarakat

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Beban kerja antar unit kerja organisasi belum seimbang;
- b. Budaya penguasaan regulasi/internalisasi peraturan masih rendah;

Tantangan yang dihadapi KPU Kota Padangsidempuan yaitu: (1) Masyarakat di Kota Padangsidempuan yang sebagian besar bekerja di pertanian dan perdagangan, yang kegiatan kesehariannya diukur dengan materi; (2) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini publik; (3) Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK dan PPS yang hanya dibatasi 2 periode sebaiknya ditinjau ulang

Peluang yang dimiliki KPU Kota Padangsidempuan adalah: (1) Potensi pengembangan SDM tinggi; (2) Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional; (3) Hubungan baik dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lain; (4) Animo partisipasi masyarakat yang tinggi.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor : 51 /HK.03 - Kpt/03/KPU/III20LB tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/II-tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam Peraturan KPU Nomor : 51 /HK.03-Kpt/03/KPU/III20LB Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: **“Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil”**

Dalam pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

- b. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- d. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
- e. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu

#### **A. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;

- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat, dan;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## **B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk

memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

### **C. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa KPU telah menetapkan sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah :

- a. meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019,
- b. penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia,
- c. meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran ( opini laporan keuangan ) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah ( skor atas SAKIP ).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 ( lima ) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
  - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
  
3. meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
  - c. indeks reformasi birokrasi;
  - d. nilai keterbukaan informasi publik.

Di dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis sempat mengalami perubahan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB sehingga diperbaiki dalam PK menjadi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu;
- b. Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu;
- c. Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel; dan
- d. Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU

Adapun Indikator Kinerja Utama KPU adalah sebagai berikut :

- a. Persentase KPU Provinsi / Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu;
- b. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi;
- c. Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan;
- d. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU;

- e. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
- f. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU;
- g. Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu I Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Dan Tepat WaKu;
- h. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
- i. Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

##### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU RI

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke - 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 - 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah:

##### 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi :
  - (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
  - (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
  - (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
  - (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
  - (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
  - (7) Penguatan

- koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
- (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan system dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan Sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses politik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
    - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi lauditorganisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
    - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RBN pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
    - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang

transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan system manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain : memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA PADANGSDIMPUAN**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif peningkatan ini berbentuk peningkatan kelembagaan, SDM, kepemimpinan, rencana dan struktur, serta peningkatan infrastruktur dan IT.

Kedua, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic driver) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif pelaksanaan ini

berwujud perumusan kebijakan, pelayanan dan diseminasi, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok lembaga.

Terakhir, perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik & LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Dengan terwujudnya perspektif pemangku kepentingan ini, terselenggaranya pemilu dan demokrasi Indonesia akan menjadi berkualitas yang ditandai dengan (1) Meningkatnya kualitas pelayanan; (2) SDM yang kompeten dan berintegritas; (3) Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu; (4) Akuratnya data pemilih; (5) Menguatnya kedudukan organisasi; (6) Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif; dan (7) Meningkatnya pendidikan pemilih.

Adapun gambaran peta strategi KPU Kota Padangsidempuan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :

VISI : MENJADI PENYELENGGARA PEMILU YANG PROFESSIONAL, BERINTEGRITAS, DAN MANDIRI UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG BERKUALITAS					
Prespektif Pemangku Kepentingan	Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>2. SDM yang kompeten dan berintegritas</li> <li>3. Menguatnya data kelola penyelenggaraan pemilu</li> <li>4. Akuratnya data pemilih</li> <li>5. Memperkuat kedudukan organisasi</li> <li>6. Regulasi tegas, progresif, dan partisipatif</li> <li>7. Meningkatkan pendidikan pemilih.</li> </ol>				
Prespektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga	PERUMUSAN KEBIJAKAN		PELAYANAN DAN DISEMINASI		PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
	Mempersiapkan dan / atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu		Menetapkan standar pelayanan publik		Mengoptimalkan evaluasi
	Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang Berkelanjutan		Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih		pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi
	Mendorong pengembangan inovasi kebijakan		Memperkuat fungsi humas dan media center		
			Memperkuat Fungsi hukum organisasi		
			Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu		
			Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih		
Prespektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	KELEMBAGAAN	SDM	KEPEMIMPINAN	RENCANA DAN DANA	INFRASTRUKTUR DAN IT
	Membangun organisasi yang profesional, efektif, dan efisien	Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas, dan loyal	Mengembangkan sinergitas antara komisioner dan Sekretariat	Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi	Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

Tabel 3.1

KPU Kota Padangsidimpuan pada kurun waktu 2020 - 2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Program Ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
1. Terlaksananya fasilitasi riset kepemiluan tahun 2020 s/d 2024;
  2. Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil provinsi, kabupaten, dan kota;
  3. Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu;
3. Melaksanakan manajemen perencanaan dan data;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
6. Menyelenggarakan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

**TABEL 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	<p>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</p> <p>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)</p> <p>Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</p> <p>Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU</p>	<p>persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satuan Kerja KPU Kota Padang</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid</p> <p>Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>persentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu</p> <p>persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja</p> <p>persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik pemilu</p> <p>persentase penyusunan standar logistik pemilu</p> <p>Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik</p> <p>Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu</p> <p>Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL</p> <p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU</p> <p>Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kota Padang</p> <p>Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e- Government</p> <p>menataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM</p> <p>Layanan peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Pengelolaan data base kepegawalan</p> <p>Jumlah Kelicmpok Kerja tentang kearsipan yang Dapat Disusun</p> <p>Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yg berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Hasil Notulen Rapat yg Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai</p> <p>Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi</p> <p>Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC</p> <p>Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien</p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti</p>
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu	<p>Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring &amp; evaluasi</p> <p>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang terfah, efektif dan efisien</p>	<p>Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu</p>
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	<p>Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi</p> <p>Tersusunnya Rencana Pengrajan e-Government</p> <p>Terselenggaranya Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</p> <p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</p> <p>Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi &amp; Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran</p> <p>Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol</p> <p>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU</p>	<p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU</p> <p>Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kota Padang</p> <p>Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e- Government</p> <p>menataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM</p> <p>Layanan peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Pengelolaan data base kepegawalan</p> <p>Jumlah Kelicmpok Kerja tentang kearsipan yang Dapat Disusun</p> <p>Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yg berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Hasil Notulen Rapat yg Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai</p> <p>Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi</p> <p>Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC</p> <p>Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien</p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti</p>
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawalan	<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol</p> <p>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU</p>	<p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU</p> <p>Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kota Padang</p> <p>Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e- Government</p> <p>menataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM</p> <p>Layanan peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Pengelolaan data base kepegawalan</p> <p>Jumlah Kelicmpok Kerja tentang kearsipan yang Dapat Disusun</p> <p>Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yg berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Hasil Notulen Rapat yg Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai</p> <p>Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi</p> <p>Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC</p> <p>Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien</p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti</p>
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol</p> <p>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU</p>	<p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU</p> <p>Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kota Padang</p> <p>Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e- Government</p> <p>menataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM</p> <p>Layanan peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Pengelolaan data base kepegawalan</p> <p>Jumlah Kelicmpok Kerja tentang kearsipan yang Dapat Disusun</p> <p>Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yg berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Hasil Notulen Rapat yg Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai</p> <p>Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi</p> <p>Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC</p> <p>Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien</p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti</p>
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol</p> <p>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU</p>	<p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU</p> <p>Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kota Padang</p> <p>Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e- Government</p> <p>menataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM</p> <p>Layanan peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Pengelolaan data base kepegawalan</p> <p>Jumlah Kelicmpok Kerja tentang kearsipan yang Dapat Disusun</p> <p>Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yg berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Hasil Notulen Rapat yg Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai</p> <p>Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi</p> <p>Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC</p> <p>Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien</p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti</p>

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum kabupaten /Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

<b>PROGRAM/ KEGIATATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERIA KEGIATAN</b>
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung, dan gudang KPU di daerah

c. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Program ini merupakan program Generic Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

1. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
2. Tersusunnya pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
<p>Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum</p>	<p>Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP</p> <p>Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan</p> <p>Persentase Penyajian Bahan Kajian/Dukungan Untuk pertimbangan/Opini Hukum Dan Penyelesaian yang TepatWaktu</p>
<p>Penyediaan Pedoman Teknis Penyusunan Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan / Pelayaran Penyusunan Laporan Dana Kampayn, Audit Dana Kampayn, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilukada</p>	<p>Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan</p> <p>Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan / Pelayaran Penyusunan Laporan Dana Kampayn, Audit Dana Kampayn, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Penyajian Bahan Pelayaran Pelaporan Dana Kampayn, Audit Dana Kampayn, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah</p>
<p>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Superuisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<p>Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum</p> <p>Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir</p> <p>Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat )</p> <p>Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kota Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja</p>
<p>Peningkatan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada</p> <p>Pengelolaan PPID di Kota</p> <p>Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres</p>

### C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga ;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, KPU Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lainnya, instansi terkait, dan media. Pada Tahun 2020-2024 KPU berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam kota maupun luar kota Padangsidempuan.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Padangsidempuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 4.1 Target Kinerja 2020-2024*

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah laporan keuangan pada satuan Kerja KPU Kota Padangsidempuan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA )	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Layanan Perkantoran	Jumlah layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ pemilihan	Jumlah dokumen	1 dok				
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen	1 dok				
		Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisi Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	1 lap				
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang milik Negara	Jumlah dokumen	1 dok				
		Layanan Perkantoran	Jumlah layanan	1 lay				
<b>B</b>	<b>Program Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik</b>							
1	Uraian kegiatan 3364	Pengelolaan PAW DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	Jumlah Layanan	1 lay				
		Publikasi Informasi	Jumlah Edisi	1 edisi	1 edisi	1 edisi	1 edisi	1 edisi

## A. KERANGKA PENDANAAN

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada :

Tabel 4.2.1  
 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Padangsidimpuan  
 Selama 5 Tahun ( 2020-2024)

Program/ Kegiatan	Program (Out Come) / Sasaran (Out Put) / Indikator Kinerja	TAHUN					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.792.798.000	2.735.235.000	2.850.000.000	2.860.000.000	2.870.000.000	14.108.033.000
076.01.06	Program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	154.990.000	17.339.000	155.000.000	13.240.000.000	15.230.000.000	28.797.329.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.947.788.000</b>	<b>2.752.574.000</b>	<b>3.005.000.000</b>	<b>16.100.000.000</b>	<b>18.100.000.000</b>	<b>42.905.362.000</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan kerangka target kinerja, kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerjasama dengan pihak lain.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.